Jurnal Private Law, University of Mataram
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN METODE PEMBUKTIAN UNSUR BERSEKONGKOL OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ANALYSIS OF LEGAL CONSIDERATIONS AND METHODS OF PROVING THE ELEMENT OF COLLUSION BY THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION

M. ANDE INDORA ASRI
Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: nandemuhamad1@gmail.com

LALU HUSNI
Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: laluhusni@unram.ac.id

ANY SURYANI HAMZAH
Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: anysuryanihamzah@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyatakan para terlapor melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023, serta menganalisis standar penilaian dan pembuktian unsur bersekongkol yang digunakan KPPU. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. dengan sumber data utama bertumpu pada bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier sebagai instrumen pelengkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara deskriptif-analitis, dipandu oleh Teori Kepastian Hukum, Teori Penafsiran Hukum, dan Teori Pembuktian Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum KPPU disusun secara sistematis dengan menguji unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, pengaturan pemenang tender, dan persaingan usaha tidak sehat, yang dibuktikan melalui kombinasi bukti langsung dan rangkaian bukti tidak langsung berupa kesamaan IP address, metadata, substansi dokumen, dan surat dukungan yang saling menguatkan. Penelitian ini merekomendasikan agar KPPU menyusun pedoman teknis penilaian bobot alat bukti dan parameter bukti digital, LKPP memperkuat sistem LPSE dengan fitur deteksi dini persekongkolan, pelaku usaha menghindari praktik pinjam bendera, dan peneliti selanjutnya mengembangkan kajian komparatif mengenai standar pembuktian digital.

Kata Kunci: persekongkolan tender; pembuktian; Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal reasoning of the Indonesian Competition Commission (KPPU) in determining that the reported parties violated Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, as set forth in KPPU Decision Number 15/KPPU-L/2023. It further

examines the assessment standards and the evidentiary process employed by the KPPU to establish the element of collusion. This is a normative legal study, primarily drawing upon primary, secondary, and tertiary legal sources. The research utilizes statutory, conceptual, and case-based approaches, analyzed through a descriptive-analytical lens, and is guided by the theories of legal certainty, legal interpretation, and legal evidence. The findings indicate that the KPPU's legal reasoning was structured systematically by examining the elements of business entities, collusion, the manipulation of tender outcomes, and unfair business competition. These elements were substantiated through a combination of direct evidence and a series of indirect (circumstantial) evidence – such as matching IP addresses, metadata, document content, and mutually reinforcing letters of support. This study recommends that the KPPU develop technical guidelines for weighing evidence and establishing parameters for digital evidence; that the National Public Procurement Agency (LKPP) strengthen the Electronic Procurement System (LPSE) with early-detection features for collusion; that business entities refrain from "borrowing flags" (using another company's identity to bid); and that future research explore comparative studies on standards for digital evidence.

Keywords: tender collusion; evidence; Indonesian Competition Commission (KPPU).

1. PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena mendorong efisiensi pasar, inovasi, dan perlindungan kepentingan masyarakat (Yani, 2019). Untuk menjaga agar mekanisme pasar tidak dirusak oleh monopoli, kartel, maupun praktik bisnis tidak sehat lainnya, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya jasa konstruksi, tergolong sektor yang rentan terhadap praktik persekongkolan tender (*bid rigging*), baik dalam bentuk horizontal antarpeserta tender maupun vertikal yang melibatkan penyelenggara pengadaan (Fauzi, 2021; Khamal, 2017).

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Persoalan mendasar muncul karena frasa "pihak lain" tidak diberikan definisi otentik, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dalam praktik penegakan hukum (Rikrik & Berla, 2022). Ketiadaan batasan yang jelas menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) organ administratif yang menjalankan fungsi pengadaan pemerintah dan bukan pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum persaingan usaha. Ketika Pokja diposisikan sebagai pihak yang berpotensi dikenai sanksi, timbul persoalan mengenai batas kewenangan lembaga independen dan relasinya dengan hukum administrasi negara.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-L/2023 mengenai dugaan persekongkolan tender pada pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Kandang Roda–Pakansari,

Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Putusan ini penting dikaji karena dua alasan. Pertama, putusan ini memperlihatkan bagaimana KPPU membangun pertimbangan hukum untuk menyatakan sebagian terlapor terbukti melanggar Pasal 22, sementara Pokja selaku penyelenggara pengadaan justru dinyatakan tidak terbukti. Kedua, putusan ini menunjukkan bagaimana KPPU menilai dan membuktikan unsur bersekongkol yang secara empiris jarang memiliki bukti langsung berupa perjanjian tertulis, sehingga KPPU harus mengandalkan kombinasi bukti langsung dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) berupa jejak digital seperti kesamaan alamat IP dan metadata dokumen (Aminah, 2023; Fitriyah, 2018).

Isu pembuktian tidak langsung dalam hukum persaingan usaha Indonesia bukan hal baru, namun kajian yang secara khusus menghubungkan pembuktian digital forensik (IP address, metadata, kesalahan pengetikan yang identik) dengan pengujian unsur bersekongkol pada sektor jasa konstruksi pascapenerbitan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pasal 22 masih terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini memfokuskan pembahasan pada dua permasalahan: (1) bagaimana pertimbangan hukum KPPU dalam menyatakan para terlapor melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023; dan (2) bagaimana KPPU menilai dan membuktikan unsur bersekongkol dalam perkara tersebut. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum persaingan usaha, khususnya mengenai standar pembuktian unsur bersekongkol berbasis bukti digital, serta manfaat praktis bagi KPPU, pelaku usaha, dan Pokja Pemilihan dalam memahami parameter hukum persekongkolan tender.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus mengkaji norma hukum positif terkait isu yang diteliti, dengan sumber data utama bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ibrahim, 2015; Susanti & Efendi, 2018). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi dan rasio legis Pasal 22 beserta peraturan pelaksananya; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin dan asas hukum persaingan usaha; serta pendekatan kasus (*case approach*) yang menitikberatkan pada ratio decidendi Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023, bukan pada kronologi kasus secara empiris.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pasal 22 Larangan Persekongkolan dalam Tender, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda. Bahan hukum sekunder mencakup

buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mutakhir, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum digunakan untuk memperjelas istilah teknis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri Direktori Putusan KPPU, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan Sinta. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan normatif-kualitatif melalui penalaran hukum deduktif, yaitu menarik simpulan khusus mengenai perkara a quo dari premis-premis normatif yang bersifat umum.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hukum KPPU dalam Menyatakan Para Terlapor Melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 berawal dari laporan dugaan persekongkolan tender pada proses pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor melalui Pokja Pemilihan pada Unit Layanan Pengadaan setempat. Perkara ini melibatkan empat pihak: Terlapor I, seorang wiraswasta bernama Lai Bui Min yang mengurus dokumen penawaran dua perusahaan sekaligus; Terlapor II, PT Lambok Ulina selaku pemenang tender; Terlapor III, PT Tureloto Battu Indah selaku peserta tender yang dokumen penawarannya memiliki berbagai kesamaan dengan Terlapor II; dan Terlapor IV, Pokja Pemilihan selaku penyelenggara pengadaan. Pemeriksaan Majelis Komisi menemukan kesamaan alamat IP saat pengunggahan dokumen ke sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), kesamaan metadata dokumen, kesamaan substansi dan format Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), tabel personel, dan harga satuan, serta kesalahan pengetikan yang identik pada kedua dokumen penawaran.

Majelis Komisi menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22, namun menjatuhkan sanksi yang berbeda sesuai peran, keterlibatan, dan manfaat ekonomi masing-masing pihak sebuah penerapan asas individualisasi pertanggungjawaban hukum (*individual liability*). Terlapor I diposisikan sebagai aktor utama (*mastermind*) yang meminjam identitas dua perusahaan, mengendalikan penyusunan dokumen penawaran, dan menggunakan User ID LPSE kedua perusahaan, sehingga dikenai sanksi denda administratif sebesar Rp1.500.000.000,00. Sanksi finansial ini mencerminkan fungsi deterrence sekaligus penghilangan manfaat ekonomi (economic gain) yang diperoleh dari pelanggaran, sejalan dengan praktik penjatuhan denda substansial pada perkara persekongkolan tender lain yang ditangani KPPU, seperti pada kasus revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang menjatuhkan denda kumulatif puluhan miliar rupiah (KPPU, 2023).

Terlapor II dan Terlapor III tidak dikenai denda, melainkan sanksi larangan mengikuti seluruh pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN maupun APBD selama satu tahun di seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan sanksi ini mencerminkan penilaian bahwa kedua badan usaha berfungsi sebagai "kendaraan tender" (*borrowed bidding vehicle*) yang menciptakan persaingan semu (*sham competition*), sehingga pembatasan hak mengikuti tender dipandang lebih proporsional untuk langsung menyasar sarana pelanggaran. Pendekatan ini selaras dengan kecenderungan penegakan hukum persaingan yang semakin menekankan behavioral remedies guna memulihkan struktur pasar (*market correction*), bukan sekadar sanksi finansial.

Adapun terhadap Terlapor IV, Majelis Komisi menyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 22 karena bukti yang diajukan investigator belum cukup menunjukkan kesengajaan atau kerja sama aktif Pokja dengan peserta tender. Kelalaian administratif berupa lemahnya klarifikasi atas kesamaan dokumen tidak secara otomatis dikualifikasikan sebagai persekongkolan tanpa bukti mengenai intent. Pertimbangan ini konsisten dengan prinsip *sufficiency of evidence* dan asas *due process of law*, sekaligus menegaskan batas kewenangan KPPU dalam menjangkau organ administratif pengadaan sebuah isu yang juga disoroti dalam kajian mengenai kewenangan KPPU menangani persekongkolan vertikal (Rikrik & Berla, 2022) dan kajian mengenai keterlibatan Pokja dalam persekongkolan tender pada perkara serupa (Reformasi Hukum Trisakti, 2023).

Ditinjau dari Teori Penafsiran Hukum (Mertokusumo, 2018; Rahardjo, 2019), KPPU menerapkan penafsiran teleologis dan fungsional terhadap unsur bersekongkol: makna bersekongkol tidak dibatasi pada bentuk yang tersurat secara harfiah, melainkan diperluas mencakup segala koordinasi yang secara substantif menghilangkan kompetisi nyata. Penafsiran ini masih berada dalam batas yang dapat dibenarkan karena tidak menambahkan unsur baru di luar teks norma, melainkan memperjelas cakupan unsur yang telah ada. Dari perspektif Teori Kepastian Hukum (Radbruch dalam Hadjon & Djatmiati, 2020; Kelsen, 2022), variasi sanksi dalam putusan ini bukan bentuk inkonsistensi, melainkan hasil penerapan asas proporsionalitas yang menilai derajat kesalahan (*degree of fault*) setiap pihak berdasarkan kecukupan bukti yang tersedia. Namun demikian, ketiadaan definisi otentik atas frasa "pihak lain" dalam Pasal 22 tetap menyisakan potensi ketidakpastian hukum bagi organ pengadaan pemerintah pada perkara-perkara mendatang, sehingga penguatan definisi normatif melalui revisi pedoman KPPU menjadi relevan untuk diusulkan.

3.2. Metode Penilaian dan Pembuktian Unsur Bersekongkol oleh KPPU

Standar pembuktian yang diterapkan KPPU bersifat administratif, bukan pidana, sehingga tidak menggunakan standar beyond reasonable doubt melainkan mendekati preponderance of evidence yang dibangun dari keyakinan Majelis Komisi

atas keseluruhan alat bukti (Harahap, 2023; Hiariej, 2022). Karakteristik tertutup dan terencana dari persekongkolan tender menyebabkan alat bukti yang tersedia cenderung bersifat sirkumstansial, sehingga KPPU secara konsisten mengembangkan pendekatan pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*) sebagaimana juga ditegaskan dalam berbagai kajian mengenai kedudukan *indirect evidence* pada perkara persaingan usaha di Indonesia (Aminah, 2023; Aisy, 2025).

Dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023, Majelis Komisi menggunakan dua kategori bukti secara kumulatif. Pertama, bukti langsung (*direct evidence*) berupa pengakuan Terlapor II dan Terlapor III yang mengonfirmasi keterlibatan Lai Bui Min dalam pengurusan dokumen penawaran, diperkuat keterangan saksi dan keterangan ahli forensik digital yang menjelaskan signifikansi kesamaan IP address dan metadata dari perspektif teknis. Kedua, bukti tidak langsung (*indirect evidence*) berupa rangkaian kesamaan yang meliputi: (a) kesamaan alamat IP saat pengunggahan dokumen ke sistem LPSE; (b) kesamaan metadata dokumen digital, mencakup waktu pembuatan (created), waktu modifikasi terakhir (modified), perangkat lunak yang digunakan, dan informasi PDF producer; (c) kesamaan substansi dokumen penawaran seperti Rencana Keselamatan Konstruksi, tabel personel, metode kerja, jadwal pelaksanaan, harga satuan, hingga kesalahan pengetikan yang identik; dan (d) kesamaan surat dukungan dari pemasok material maupun alat berat.

Kekuatan pembuktian dari keempat kategori bukti tidak langsung tersebut tidak terletak pada masing-masing fakta secara individual, melainkan pada pola yang terbentuk melalui pendekatan analisis pola perilaku (*pattern of conduct analysis*): kesamaan IP address menunjukkan penggunaan infrastruktur teknis yang sama, kesamaan metadata menunjukkan penggunaan perangkat yang sama, kesamaan substansi dokumen menunjukkan sumber penyusunan yang sama, dan kesamaan surat dukungan menunjukkan koordinasi jaringan operasional yang menyeluruh. Keempat lapisan bukti ini saling menguatkan sehingga menutup celah argumentasi alternatif yang dapat diajukan terlapor. Pola argumentasi semacam ini konsisten dengan temuan penelitian terdahulu bahwa Mahkamah Agung telah membenarkan penggunaan indirect evidence sebagai dasar hukum yang sah dalam menangani perkara persaingan usaha, khususnya kartel, di tengah kesulitan universal aparat persaingan usaha memperoleh bukti langsung (Silalahi & Edgina, dalam Aminah, 2023).

Dianalisis dari Teori Pembuktian Hukum, sistem pembuktian yang diterapkan Majelis Komisi paling mendekati *la conviction raisonnée*, yaitu keyakinan yang dibangun berdasarkan alasan-alasan rasional atas keseluruhan alat bukti, bukan keyakinan subjektif semata (*conviction intime*) maupun ketaatan kaku pada jumlah alat bukti formal (*positief wettelijk bewijstheorie*) (Fuady, 2021; Hiariej, 2022). Penggunaan indirect evidence dalam perkara ini menerapkan prinsip circumstantial reasoning

yang diakui sah oleh Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023, sepanjang inferensi yang dibangun bersifat logis, konsisten, dan merupakan penjelasan paling masuk akal atas keseluruhan fakta. Unsur pertama bersekongkol adanya kesepakatan atau meeting of minds terbukti dari peran tunggal Lai Bui Min sebagai koordinator kedua perusahaan; unsur kedua pengaturan pemenang tender terbukti dari praktik pinjam bendera yang menciptakan persaingan semu; dan unsur ketiga hubungan sebab akibat dengan persaingan usaha tidak sehat terbukti dari hilangnya jaminan efisiensi harga kompetitif bagi Pemerintah Kabupaten Bogor selaku pengguna anggaran.

Meski demikian, metode pembuktian KPPU dalam perkara ini masih menyisakan sejumlah kelemahan. Pertama, belum terdapat standar kuantitatif baku mengenai bobot relatif masing-masing jenis alat bukti tidak langsung, sehingga prediktabilitas putusan pada perkara serupa di masa mendatang masih terbatas. Kedua, penilaian indirect evidence tetap bergantung pada interpretasi subjektif Majelis Komisi mengenai kecukupan pola fakta yang terbentuk. Ketiga, belum ada parameter forensik digital baku misalnya metode ekstraksi dan verifikasi metadata yang diakui dalam pedoman KPPU, sebagaimana juga disoroti dalam literatur mengenai penggunaan bukti tidak langsung pada perkara kartel yang menyatakan bahwa keandalan bukti digital idealnya didukung standar teknis yang eksplisit (Fitriyah, 2018; Candradevi, dalam Aminah, 2023). Kondisi ini membuka ruang bagi kajian komparatif mengenai standar pembuktian forensik digital pada rezim hukum persaingan usaha di yurisdiksi lain sebagai agenda penelitian lanjutan.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam menyatakan para terlapor melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun secara sistematis melalui pengujian kumulatif atas unsur pelaku usaha, bersekongkol, pengaturan pemenang tender, dan persaingan usaha tidak sehat. Keterlibatan tunggal satu pihak dalam pengurusan dokumen dua perusahaan (praktik pinjam bendera) menjadi basis pembuktian unsur bersekongkol yang menciptakan persaingan semu, dengan penerapan asas individualisasi pertanggungjawaban dan proporsionalitas sanksi yang berbeda bagi masing-masing terlapor, sementara Pokja Pemilihan dibebaskan karena tidak terpenuhinya standar kecukupan bukti mengenai kesengajaan. Adapun metode pembuktian unsur bersekongkol mengolaborasikan bukti langsung berupa pengakuan dan keterangan saksi/ahli dengan bukti tidak langsung berupa kesamaan alamat IP, metadata dokumen digital, substansi dokumen penawaran, dan surat dukungan, yang dirangkai secara konsisten melalui pendekatan pola perilaku (*pattern of conduct*) sehingga membentuk satu kesatuan rangkaian bukti (*chain of circumstantial*

evidence). Pendekatan kumulatif ini telah memenuhi unsur Pasal 22 secara memadai dan selaras dengan penafsiran hukum ekstensif yang dibenarkan bagi lembaga administratif seperti KPPU, meskipun bobot dan hierarki alat bukti belum diuraikan secara eksplisit dalam pedoman yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) KPPU menyusun pedoman teknis tambahan mengenai bobot indirect evidence dan parameter forensik verifikasi bukti digital; (2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkuat sistem LPSE dengan fitur deteksi dini (early warning system) atas anomali dokumen dan kesamaan teknis antarpeserta; (3) pelaku usaha jasa konstruksi menyusun dokumen penawaran secara mandiri dan menghindari praktik pinjam bendera yang kini mudah dilacak melalui rekam jejak digital; dan (4) peneliti selanjutnya melakukan kajian komparatif mengenai standar pembuktian kuantitatif berbasis forensik digital pada hukum persaingan usaha di negara lain guna memperkaya metodologi pembuktian hukum persaingan usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S. (2023). Kedudukan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penyelesaian Praktik Kartel di Indonesia. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(3), Article 34.

Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2).

Firdaus, M., & Susanto, T. (2023). Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, LKPP.

Fitriyah, S. (2018). Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia. Privat Law, 6(1).

Fuady, M. (2021). Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2020). Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harahap, M. Y. (2023). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2022). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.

Ibrahim, J. (2015). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Kelsen, H. (2022). Pure Theory of Law (M. Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press.

Khamal, M. (2017). Persekongkolan Tender di Indonesia Perspektif Hukum Persaingan Usaha: Analisis Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2023). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pasal 22 Larangan Persekongkolan dalam Tender. Jakarta: KPPU.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2023, 18 Juli). KPPU Jatuhkan Total Denda 28 Miliar dalam Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM. kppu.go.id.

Lubis, A. F., dkk. (2017). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (2nd ed.). Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Harfa Creative.

Reformasi Hukum Trisakti. (2023). Analisis Yuridis Persekongkolan Tender (Studi Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-I/2019). Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, 5(4).

Rikrik, R., & Pratama, B. W. (2022, 14 Februari). Kewenangan KPPU Menangani Persekongkolan Vertikal dalam Proses Tender. Hukumonline.com.

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2018). Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Yani, A. (2019). Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Kencana.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-L/2023.